



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha/kegiatan bagi orang pribadi atau Badan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, maka diperlukan adanya pengaturan tentang izin gangguan, termasuk pengaturan retribusi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rincian jenis obyek setiap retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501*);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258*);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264*);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049*);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur (*Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32*);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur 2010-2029 (*Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2012 Nomor 108 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112*);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk memproses pemberian Izin Gangguan, yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Timur.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Timur.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Gangguan (HO) adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
10. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
11. Pemohon adalah orang atau Badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, dan kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Rincian obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Gangguan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha dalam daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, dan kesehatan umum, memelihara ketertiban dan kelestarian lingkungan, serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja wajib memiliki Izin Gangguan;
- (2) Permohonan izin gangguan oleh usaha pribadi atau badan diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (3) Permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diajukan dengan melengkapi :

- a. foto copi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai tempat usaha;
- b. foto copi izin mendirikan bangunan (IMB) dan Lampiran Gambar;
- c. foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. foto copi akta pendirian bagi perusahaan yang bersatatus badan hukum;
- e. surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha bukan kepunyaan sendiri;
- f. foto copi tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah dan bangunan atau penggunaannya sebagai lahan industry;
- g. data rencana tata letak instalasi, mesin atau peralatan dan perlengkapan bangunan industry bagi perusahaan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohong;
- h. persetujuan tetangga atau masyarakat disekitar tempat usaha;
- i. surat keterangan domisili tempat usaha dari kepala Desa/Kelurahan setempat;
- j. surat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, bagi kegiatan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib memiliki rekomendasi dari instansi tersebut.

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya wajib mengajukan permohonan perubahan izin;

- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai akibat dari :
- a. perubahan jenis usaha;
 - b. perubahan penggunaan ruang sekitar lokasi usaha;
 - c. perubahan sarana usaha;
 - d. penambahan kapasitas usaha;
 - e. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - f. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan dan dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin gangguan dinyatakan tidak diterima apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan/atau tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon;
- (2) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara pengalihan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya, mengubah jenis usahanya, dan/atau memindahkan tempat usahanya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap pemegang izin gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila tidak melaksanakan daftar ulang, melanggar ketentuan dalam surat izin, dan keterangan atau data yang menjadi persyaratan tidak benar atau sengaja dipalsukan;
- (3) Apabila pemegang izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas hasil perkalian antara indeks lokasi, indeks gangguan, dan indeks luas tempat usaha yang dimintakan izin.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengecekan dan pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas klasifikasi, kawasan, luas, dan tingkat gangguan, yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Indeks Lokasi :

1. Kawasan pemukiman	Indeks 1,10
2. Kawasan campuran	Indeks 1,10
3. Kawasan perdagangan	Indeks 1,30
4. Kawasan pariwisata	Indeks 1,00
5. Kawasan pendidikan	Indeks 1,10

b. Indeks gangguan :

1. Gangguan kecil	Indeks 1
2. Gangguan sedang	Indeks 1,2
3. Gangguan besar	Indeks 1,3

c. Indeks luas tempat usaha :

1. Luas 0 s/d 100 m ²	Indeks 1,0
2. Luas 100 m ² s/d 500 m ²	Indeks 1,1
3. Luas 500 m ² s/d 1000 m ²	Indeks 1,2

- | | |
|--|------------|
| 4. Luas 1000 m ² s/d 2000 m ² | Indeks 1,3 |
| 5. Luas 2000 m ² s/d 4000 m ² | Indeks 1,4 |
| 6. Luas 4000 m ² s/d 6000 m ² | Indeks 1,5 |
| 7. Luas 6000 m ² s/d 8000 m ² | Indeks 1,6 |
| 8. Luas 8000 m ² s/d 10000 m ² | Indeks 1,7 |
| 9. Luas lebih dari 10000 m ² | Indeks 1,8 |
- (2) Besarnya retribusi adalah hasil perkalian antar indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga dasar izin gangguan;
- (3) Besarnya harga dasar izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai skala/klasifikasi usaha sebagai berikut :
- skala kecil Rp. 5.000,-
 - skala sedang Rp. 7.500,-
 - skala besar Rp. 10.000,-
- (4) Besarnya tarif retribusi perpanjangan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (5) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dan atau perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3), ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Jenis usaha yang dapat langsung diberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang didalam bangunan yang didominasi oleh barang-barang makanan, minuman dan tembakau
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tempat usaha yang terpisah dari bangunan tempat tinggal atau diluar bangunan (kios) dengan luas tempat usaha 0 s/d 20 m².

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII MASA BERLAKU IZIN

Pasal 18

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan adalah selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin gangguan tidak dapat memindahtangankan tempat usaha dan atau pindah ke lokasi lain yang tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Izin Gangguan.
- (2) Apabila pemegang izin memindahtangankan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau mengubah jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, wajib mengajukan kembali permohonan izin gangguan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (4) Pendirian atau perluasan tempat usaha, pengalihan izin dan atau perubahan jenis usaha serta pemindahtanganan tempat usaha dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemberian izin diberikan.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 21

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi serta bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Jumlah kekurangan Retribusi Terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XV K E B E R A T A N

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA
Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Petugas Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PENUTUPAN TEMPAT USAHA

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang :
 - a. melakukan penutupan/penyegehan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegehan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin.
- (2) Tata cara penutupan/penyegehan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan atau tempat usaha telah ditutup/ disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka Bupati berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang harus dibayar, atas keterlambatan per hari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

- (1) Semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Gangguan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Setelah berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian izin selanjutnya berpedoman kepada peraturan daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Bupati Halmahera Timur.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 13 Desember 2013
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 13 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

LUTH MUHAMMAD, S.IP
NIP. 196105071982031012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 118.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai implementasi prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang menekankan pada aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan diwilayah Kabupaten Halmahera Timur, maka terhadap pertumbuhan tempat usaha yang sedemikian meningkat perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan sehingga dapat dicegah kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan Undang-undang Gangguan / HO Staatblad 1926 Nomor 226 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur pemberian izin gangguan termasuk mengenakan pungutan atas pelayanan pemberian izin berupa Retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a : Pemegang izin menghentikan kegiatan usaha antara lain disebabkan :

1. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan akan digunakan untuk kepentingan lain oleh pemegang izin;
2. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan terkena realisasi rencana pembangunan/proyek baik oleh pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah atau pihak swasta sesuai dengan tata ruang kota.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hasil perkalian antara indeks dengan harga dasar izin gangguan menggunakan rumus :

$$\text{Retribusi HO} = \text{IL} \times \text{IG} \times \text{ILT} \times \text{LTU} \times \text{HD}$$

IL = Indeks Lokasi

IG = Indeks Gangguan

ILT = Indeks Luas Tempat Usaha

LTU = Luas Tempat Usaha

HD = Harga Dasar Izin Gangguan

Ayat (3)

huruf a : Klasifikasi Kecil dengan modal usaha Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-

huruf b : Klasifikasi Sedang dengan modal usaha >Rp.200.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-

huruf c : Klasifikasi Besar dengan modal usaha >Rp.500.000.000,-

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksudkan dengan dokumen lain yang dipersamakan yaitu dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 122.

OBJEK RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan dengan kategori gangguan kecil adalah sebagai berikut :
 - a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
 - c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
 - d. ruang pameran;
 - e. peredaran produksi makanan, minuman dan rokok;
 - f. travel perusahaan tenaga kerja indonesia;
 - g. warung dan bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.

2. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan sedang adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan percetakan;
 - b. pengelolaan gedung-gedung perkantoran/pertokoan;
 - c. perusahaan studio rekaman;
 - d. bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo;
 - e. tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
 - f. pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
 - g. toko elektronik yang menimbulkan kebisingan;
 - h. tempat pembuatan makanan dan minuman;
 - i. apotek, toko obat;
 - j. setasiun radio dan televisi;
 - k. tempat penyimpanan/pool container;
 - l. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
 - m. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);
 - n. ruang/gedung/gudang/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan.

3. Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan berat adalah sebagai berikut :
- a. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
 - b. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 - c. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;
 - d. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
 - e. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
 - f. tempat pengeringan, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
 - g. tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
 - h. pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gips dan pembasahan (pembuatan) kapur;
 - i. tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam;
 - j. tempat penggergajian dan penimbunan kayu, dan pabrik minyak;
 - k. galangan kapal kayu/viberglass dan tempat pertukangan kayu;
 - l. tempat persewaan kendaraan;
 - m. tempat penginapan (hotel, penginapan remaja, losmen, motel, home stay dan guest house);
 - n. usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, gelanggang permainan ketangkasan, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, theatre atau panggung terbuka dan tertutup, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre;
 - o. rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe;
 - p. tempat penyelenggaraan musik hidup;
 - q. stasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas;
 - r. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
 - s. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, gas elpiji dan karbit;

- t. tempat menyimpan/mengolah/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
- u. klinik spesialis/rumah sakit bersalin/rumah bersalin/rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan;
- v. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TANGGAL 13 Desember 2013

JENIS-JENIS USAHA TERTENTU YANG MENJADI OBYEK RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. BIDANG PARIWISATA

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Hotel, Losmen & Penginapan	20 - 200 kamar	10 – 19 kamar	< 10 kamar
2.	Pondokan/Kos-kosan	Lebih dari 25 kamar	10 – 25 kamar	< 10 Kamar
3.	Taman Rekreasi/Pondok Wisata	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
4.	Restoran/Rumah Makan	Jumlah kursi 30 – 100	Jumlah kursi 10 – 29	< 10 kursi
5.	Jasa Boga	500 – 1000 porsi	100 - 499 porsi	< 100 porsi
6.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan : a. Cafe b. Diskotik c. Karaoke d. Panti Pijat e. Mandi Uap f. Shiatsu g. Permainan Ketangkasan	Jumlah kursi 30 – 100 - - - - - -	Jumlah kursi 10 - 29 Semua Semua Semua Semua Semua Semua	< 10 kursi - - - - - -
7.	Tempat konvensi, pameran dan Balai pertemuan	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
8.	Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Tirta	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
9.	Pembangunan Gelanggang renang	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
10.	Pembangunan Bioskop	100 – 1000 Kursi	50 - 99 Kursi	< 50 Kursi
11.	Jasa Biro Perjalanan Wisata	-	-	Semua
12.	Jasa Impresariat	-	-	Semua

II. BIDANG KESEHATAN

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Puskesmas	Semua	-	-
2.	Poliklinik	Semua	-	-
3.	Rumah Sakit Kelas C dan D	Semua	-	-
4.	Medical Centre	Semua	-	-
5.	Praktek Dokter Bersama	> 5 dokter (Lab. dan Obat)	3-4 dokter (Konsultasi)	1 - 2 dokter (Konsultasi)
6.	Rumah Bersalin	Semua	-	-
7.	Rumah Sakit Ibu dan Anak	Semua	-	-
8.	Rumah Sakit Khusus/ Spesialis	Semua	-	-
9.	Laboratorium Kesehatan	Semua	-	-
10.	Apotik	Semua	-	-
11.	Toko Obat	> 400 M2	100 – 399 M2	< 99 M2
12.	Salon bidang kesehatan : a. Tata Kecantikan Kulit b. Tata Kecantikan Rambut	Menggunakan bahan kimia	Dg cara non kimia/alamiah. semua	- -
13.	Pengobatan Tradisional	-	semua	-
14.	Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman	> 400 M2	100 – 399 M2	< 99 M2
15.	Industri Pemberantas Hama	Semua	-	-

III. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Balai Pengujian Kendaraan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
2.	Jalan	1 - 5 Km	100 - 999 M2	<100 M
3.	Terminal	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
4.	Pemancar Radio dan Televisi	20 - 100 M (Tinggi Antena)	5 - 19 M (Tinggi Antena)	< 5 M (Tinggi Antena)
5.	Pemancar Antena Celluler atau Based Transceiver Station (BTS)	20 - 100 M (Tinggi Antena)	5 - 19 M (Tinggi Antena)	< 5 M (Tinggi Antena)
6.	Pemasang Kabel Bawah Tanah	1000 - 10000 M2	100 - 999 M2	<100 M2
7.	Biro Travel / Car Rental	15 - 100 Unit Kendaraan	5 - 14 Unit Kendaraan	<5 M2
8.	Jasa Perparkiran	> 800 M2	300 - 800 M2	< 300 M2
9.	Telepon/Wartel	-	-	Semua

IV. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Percetakan dan Penerbitan	Semua Ukuran	-	-
2.	Alat Pertanian dari Logam	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
3.	Alat Pertukangan dan Pematangan dari Logam	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
4.	Es krem dari susu	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
5.	Buah-buah lumat (selai /Jam dan Jelly)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
6.	Tekstil /Tenun	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
7.	Kecap / tahu / tempe	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
8.	Kain cetak	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
9.	Industri kerajinan ukiran, alat-alat dapur dari kayu, bambo dan rotan	> 800 M2	300 -800 M2	< 300 M2
10.	Reproduksi media rekaman, film dan video	> 800 M2	300 - 800 M2	< 300 M2
11.	Industri dari bahan-bahan tanah liat	-	Semua	-
12.	Industri alat-alat musik	-	Semua	-
13.	Jasa penunjang kelistrikan	-	Semua	-
14.	Pengadaan dan penyaluran air bersih	-	Semua	-
15.	Jasa konstruksi kontraktor	-	Semua	-
16.	Jasa instalasi bangunan	-	Semua	-
17.	Jasa Penyelesaian Bangunan	-	Semua	-
18.	Jasa pengiriman dan pengepakan barang	-	Semua	-
19.	Jasa pengiriman surat	-	Semua	-
20.	Jasa Perbankan	-	-	Semua
21.	Pegadaian	-	Semua	-
22.	Jasa Asuransi	-	-	Semua
23.	Jasa Persewaan	-	Semua	-
24.	Jasa Penukaran mata uang (money changer)	-	-	Semua
25.	Jasa Konsultan	-	-	Semua
26.	Jasa Pengolahan data	-	-	Semua
27.	Jasa Penelitian dan Pengembangan	-	Semua	-
28.	Jasa Periklanan	-	-	Semua
29.	Jasa Penjahitan	-	Semua	-
30.	Jasa Kebersihan	-	Semua	-
31.	Jasa Fotografi	-	-	Semua
32.	Jasa Binatu			
33.	Perkantoran	1000 - 10.000 M2	500 - 999	< 500
34.	Industri Penggajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	1000 - 10.000 M2	500 - 999	< 500
35.	Industri anyaman-anyaman,			

	kerajinan, ukiran dari kayu dan industri	1000 – 10.000 M2	500 – 999	< 500
36.	Penerbitan surat kabat, jurnal dan majalah	Semua	-	-
37.	Penerbitan dalam media rekaman	Semua	-	-
38.	Industri penerbitan khusus	Semua	-	-
39.	Industri jasa penunjang percetakan	Semua	-	-
40.	Reproduksi media rekaman, film dan video	Semua	-	-
41.	Industri cat, pernis dan lak	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
42.	Industri barang-barang dari tanah liat/keramik	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
43.	Industri semen, kapur dan gips	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
44.	Industri barang-barang dari semen dan kapur	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
45.	Industri barang-barang dari batu	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
46.	Industri barang-barang dari asbes	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
47.	Industri barang galian bukan logam lainnya	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
48.	Industri logam dasar bukan besi	1000 - 10000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
49.	Industri oven dan tungku	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
50.	Industri furniture	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
51.	Industri alat-alat musik	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
52.	Daur ulang barang-barang logam	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
53.	Ketenagalistrikan	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
54.	Gas	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
55.	Uap dan air panas	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
56.	Pengadaan dan penyaluran air bersih	100 - 1000 M2	20 - 99 M2	< 20 M2
57.	Penjualan mobil	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
58.	Pemeliharaan dan reparasi mobil	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
59.	Penjualan suku cadang dan asesoris mobil	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
60.	Penjualan, pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, serta suku cadang dan aksesorisnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
61.	Pedagang eceran bahan bakar kendaraan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
62.	Perdagangan besar bahan baku hasil perkebunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
63.	Perdagangan besar bahan baku hasil pertanian, binatang hidup	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

64.	Perdagangan besar makanan, minum dan tembakau	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
65.	Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
66.	Perdagangan besar barang-barang keperluan rumah tangga lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
67.	Perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenis	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
68.	Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
69.	Perdagangan besar lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
70.	Perdagangan eceran berbagai macam barang di dalam bangunan yang didominasi makanan, minuman dan tembakau	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
71.	Perdagangan eceran berbagai macam barang di dalam bangunan yang didominasi oleh barang-barang makanan, minuman dan tembakau	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
72.	Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian didalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
73.	Perdagangan eceran khusus bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
74.	Perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang keperluan pribadi di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
75.	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
76.	Perdagangan eceran khusus bahan bakar dan minyak pelumas di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
77.	Perdagangan eceran khusus kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat musik, alat fotografi, komputer di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
78.	Perdagangan eceran khusus mesin-mesin (kecuali mobil dan sepeda motor) dan suku cadang (onderdil) di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

79.	Perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
80.	Perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman atau tembakau) di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
81.	Perdagangan eceran barang bekas di dalam bangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
82.	Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
83.	Hotel Bintang	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
84.	Hotel Melati	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
85.	Penginapan Remaja (youth hostel)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
86.	Pondok wisata (home stay)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
87.	Buki Perkemahan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
88.	Persinggahan karavan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
89.	Jasa akomodasi lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
90.	Restoran/rumah makan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
91.	Warung makan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
92.	Bar	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
93.	Kedai makanan dan minuman	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
94.	Penjual makanan dan minuman keliling/tempat tidak tetap	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
95.	Jasa boga (catering)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
96.	Jasa pelayanan bongkar maut barang	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
97.	Pergudangan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
98.	Jasa cold storage	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
99.	Jasa pergudangan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
100.	Impresariat	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
101.	Jasa ekspedisi muatan pesawat udara (empu)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
102.	Jasa pengiriman dan pegepakan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
103.	Jasa kurir (jasa titipan swata)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
104.	Sistem telekomunikasi bergerak selular (stbs)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
105.	Jasa komunikasi data paket/jdkp (provider)	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
106.	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
107.	Asuransi jiwa	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
108.	Asuransi non jiwa	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
109.	Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor,	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

	akuntansi/dan komputer			
110.	Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
111.	Jasa periklanan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
112.	Jasa kebersihan gedung	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
113.	Jasa fotografi	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
114.	Jasa rumah sakit	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
115.	Praktek dokter dan dokter gigi	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
116.	Jasa playanan kesehatan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
117.	Jasa kesehatan hewan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
118.	Kegiatan bioskop	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
119.	Kegiatan radio dan televisi	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
120.	Kegiatan hiburan lainnya	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
121.	Perpustakaan dan arsip	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
122.	Museum dan peninggalan sejarah	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
123.	Jasa binatu	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
124.	Pemangkas rambut dan salon kecantikan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

V. BIDANG PRASARANA WILAYAH

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Real Estate	10 - 100 Unit	5 - 9 Unit	< 5 Unit
2.	Rumah Sederhana	15 - 100 Unit	10 - 14 Unit	< 10 Unit
3.	Rumah Sangat Sederhana	20 - 100 Unit	10 - 19 Unit	<10 Unit
4.	Rumah Susun	20 - 100 Kamar	10 - 19 kamar	< 10 Unit
5.	Perumahan dan pemukiman	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
6.	Normalisasi Sungai	3 - 10 Km	1 - 2 Km	< 1Km
7.	Pembangunan Jalan layang Subway	1 - 3 Km	<1 Km	-
8.	Bangunan / Peningkatkan jalan dengan pelebaran diluar Damija	3 - 10 Km	1 - 2 Km	<1Km
9.	Jembatan	25 - 60 M	10 - 24 M	<10
10.	TPA	1 - 10 Ha	-	-
11.	Pembangunan Incenerator	Semua	-	-
12.	IPAL	Semua		
13.	Drainase Pemukiman Perkotaan	1 - 5 Km	<1 Km	
14.	Pembangunan bangunan gedung	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2
15.	Pembangunan	1000 - 10000 M2	200 - 999 M2	< 200 M2

	Jaringan Distribusi Air Bersih Perkotaan			
16.	Pembangunan Jaringan pipa Transmisi	2 - 10 Km	-	-
17.	Pengambilan air tanah dalam	5 Lt/dt - 50 Lt/dt	-	-
18.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan lengkap	50 - 100 Lt/dt	-	-

VI. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	USAHA/KEGIATAN	WAJIB UKL/UPL ATAU DPL	WAJIB SPPL	TANPA DOKUMEN
1.	Pengambilan Air Bawah Tanah : a. Pengambilan air bawah tanah dari sumur gali/sumur pasak/pantek dan atau mata air b. Penurapan dan Pengambilan mata air c. Pengeboran air bawah tanah	5-50 liter/detik Semua Semua	- - -	- - -
2.	Ketenagalistrikan a. Pembangunan jaringan transmisi b. Pembangunan PLTD/ PLTG / PLTU / PLTGU c. Eksploitasi pengembangan uap panas bumi/pemb. panas bumi	< 150 KV < 100 MW < 55 MW	-	-
3.	Pembangunan Listrik untuk kepentingan Umum (Genzet)	Semua	-	-
4.	Jasa pertambangan minyak dan gas bumi	Semua	-	-

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN